

## **INTEGRASI KOMUNIKASI PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DI INDONESIA\***

oleh Ir. Epakartika, M.Si dan Drs. Teguh Kurniawan, M.Sc\*\*

### **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pasar lelang untuk komoditi agro di Indonesia merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional. Pasar lelang dihadirkan dengan tujuan menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perdagangan, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan petani produsen (Deperindag, 2004).

Dalam penyelenggaraan pasar lelang untuk komidi agro tersebut dilakukan melalui dua sistem kegiatan yaitu pasar lelang spot dan pasar lelang forward. Penyelenggaraan pasar lelang dengan sistem spot sejauh ini telah dilaksanakan pada 7 lokasi di 2 propinsi yakni Sumatera Utara dan Jambi. Sementara penyelenggaraan pasar lelang forward telah dilaksanakan pada 10 lokasi di 9 propinsi yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Riau, dan DKI Jakarta (Deperindag, 2004).

Terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelenggaraan pasar lelang komoditi agro tersebut, yakni permasalahan berupa kegagalan transaksi (gagal serah, gagal harga dan gagal kualitas); keterbatasan infrastruktur; "itikad baik" dari pelaku pasar lelang; keterbatasan SDM; belum optimalnya peran pemerintah; serta kegagalan pasar itu sendiri.

---

\* Makalah dipresentasikan dalam Pertemuan Mitra Praja Utama (MPU), Hotel Mega Cikini, Jakarta 2 Desember 2004

\*\* Konsultan Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, email [epakartika@yahoo.com](mailto:epakartika@yahoo.com), [t.kurniawan@telkom.net](mailto:t.kurniawan@telkom.net)

Permasalahan kegagalan transaksi (gagal serah, gagal harga, dan gagal kualitas) terjadi akibat ketidakmampuan dari pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu, harga dan kualitas yang telah disepakati. Gagal serah dapat muncul dikarenakan faktor yang sifatnya alamiah seperti ketidak kondusifan alam dan terjadinya musibah, serta akibat kesalahan dari pihak-pihak yang bertransaksi dalam mengestimasi kondisi yang akan datang, ketidakmampuan untuk menyusun perencanaan dalam situasi ketidakpastian serta kegagalan yang disengaja lainnya. Gagal harga dapat muncul karena adanya pengingkaran kesepakatan terhadap harga yang telah disepakati. Sementara gagal kualitas dapat muncul karena kegagalan panen akibat kondisi cuaca dan iklim yang tidak mendukung serta akibat adanya persepsi yang berbeda antara penjual dan pembeli terhadap kualitas yang ditetapkan. Kegagalan transaksi ini menyebabkan nilai transaksi yang dibukukan pada saat penyelenggaraan pasar lelang cenderung tidak sebesar realisasinya.

Permasalahan keterbatasan infrastruktur dalam penyelenggaraan pasar lelang terkait dengan kebutuhan aturan main yang dapat memberi solusi optimum bagi semua pelaku pasar lelang, keterbatasan sarana dan peralatan yang digunakan, keterbatasan dana penyelenggaraan, serta minimnya sarana informasi bagi peserta lelang dalam menaksir harga yang akan diajukan.

Permasalahan “itikad baik” dari pelaku pasar lelang ditandai dengan keberadaan praktek makelar serta praktek mafia perdagangan yang menyebabkan terjadinya praktek-praktek kolusif dalam penentuan harga produk yang akan merugikan peserta lelang yang memiliki kekuatan tawar menawar (*bargaining position*) rendah.

Permasalahan keterbatasan SDM terkait dengan SDM aparatur yang menjadi fasilitator dan regulator serta SDM peserta pasar lelang. Keterbatasan SDM aparatur muncul seiring dengan belum terlembaganya kompetensi aparatur penyelenggara pasar lelang mencakup *skill*, *knowledge* dan *attitude* yang menjadi syarat minimum kualifikasi aparatur untuk dapat menyelenggarakan pasar lelang dengan efektif dan efisien. Keterbatasan SDM peserta pasar

lelang terkait dengan keterbatasan kemampuan dalam menganalisis situasi pasar masa depan (*forward*) khususnya menyangkut kemampuan dalam mengestimasi resiko dan tingkat harga di masa depan.

Permasalahan belum optimalnya peran pemerintah sebagai regulator terkait dengan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pasar lelang yang terkesan belum terintegrasi baik dengan kebijakan pemerintah lainnya, sementara sebagai fasilitator terkait dengan masih minimnya peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran yang dimilikinya.

Permasalahan kegagalan pasar dalam penyelenggaraan pasar lelang terjadi ketika tingkat harga yang menjadi kesepakatan bukanlah tingkat harga sebenarnya (*optimum*). Distorsi harga ini terjadi dikarenakan sejumlah hal seperti adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, informasi yang asimetris, monopoli/monopsoni, *moral hazard* dan intransparansi. *Moral hazard* bertendensi untuk menciptakan eksploitasi pelaku pasar oleh pelaku pasar lainnya melalui perilaku monopoli dan monopsoni yang mengakibatkan kerugian pelaku pasar karena harga yang tercipta bukanlah harga yang seharusnya. Karenanya, apabila *moral hazard* ini tidak diatasi akan menyebabkan gagal serah, gagal jual dan gagal kualitas. Sementara itu intransparansi akan menyebabkan pembentukan harga yang tidak fair karena salah satu pihak lebih menguasai informasi.

Untuk mengatasi sejumlah permasalahan mendasar tersebut diperlukan adanya sebuah jalinan kerjasama kelembagaan antar instansi penyelenggara pasar lelang yang ada melalui integrasi komunikasi diantara para penyelenggara pasar lelang tersebut. Makalah ini berupaya memaparkan sejumlah alasan penting diperlukannya kerjasama antar penyelenggara pasar lelang, evolusi kelembagaan penyelenggaraan pasar lelang, serta bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh para penyelenggara pasar lelang di Indonesia.

## **MENGAPA KERJASAMA ANTAR PENYELENGGARA PASAR LELANG DIPERLUKAN?**

Terdapat sejumlah alasan yang memberikan pembenaran terhadap diperlukannya kerjasama antara penyelenggara pasar lelang dilihat dari perspektif ekonomi, yuridis dan administratif.

### ***Perpektif Ekonomi***

Sejalan dengan peran perdagangan dalam perekonomian, keberadaan pasar lelang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian. Peranan pasar lelang (termasuk pasar lelang agro) antara lain memberikan kepastian pasokan komoditi, meningkatkan transparansi pembentukan harga, pengadaan sumber informasi harga, memperluas akses pangan, meningkatkan mutu dan nilai tukar produk, memperkuat posisi tawar petani, penciptaan harga pasar yang wajar dan efisien serta pembinaan pelaku program untuk mengatasi pasar global. Dari sisi perekonomian regional, kerjasama antar pasar lelang memberikan beberapa peran antara lain; *pertama*, sebagai sarana untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. Peran jasa perdagangan dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah dapat di stimulasi dengan adanya perdagangan antar daerah. *Kedua*, kerjasama intra regional di era otonomi daerah dapat memacu perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan adanya alokasi dan distribusi sumberdaya yang memungkinkan suatu daerah dapat berkembang karena dukungan daerah lain. *Ketiga*, keuntungan ekonomis dalam integrasi pasar lelang. Keuntungan ekonomis muncul sebagai dampak dari adanya "*economic of scope*", dimana lebih menguntungkan untuk mengintegrasikan sistem yang sejalan dengan mengoptimalkan sumberdaya pasar lelang yang ada baik berupa infrastruktur maupun sumberdaya manusia. *Keempat*, optimalisasi transaksi antar pasar lelang dapat terjadi jika terjadi integrasi antar pasar lelang, dimana setiap pasar lelang dapat saling menyeimbangkan posisi *supply* dan *demand* dengan bantuan pasar lelang yang lain.

### ***Perspektif Yuridis***

Dilihat dari perspektif hukum (yuridis), kerjasama antar penyelenggara pasar lelang diperlukan dengan sejumlah alasan. Alasan *pertama*, terkait dengan diberlakukannya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya (Pasal 195 ayat 1) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka pasar lelang komoditi agro merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sementara dalam penyelenggaraan pasar lelang komoditi agro itu sendiri sejauh ini masih dilakukan oleh Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. Dengan demikian, kerjasama antar penyelenggara pasar lelang sangat dimungkinkan.

Alasan *kedua*, terkait dengan keberadaan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro. Kerjasama antar penyelenggara pasar lelang sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pasar lelang berdasarkan SK Menperindag tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terdapat sejumlah hal yang perlu didiskusikan bersama diantara para penyelenggara pasar lelang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Diantaranya mengenai kesepakatan mekanisme pelaksanaan keanggotaan pasar lelang yang dapat berlaku secara nasional, dimana perlu dicari kesepakatan dalam menentukan standar/kriteria agar seorang anggota dapat diperkenankan untuk mengikuti lelang secara nasional.

Alasan *ketiga*, dikaitkan dengan strategi Pemerintah dalam bidang perekonomian khususnya sektor perdagangan, dimana penguatan institusi pasar merupakan salah satu strategi dari lima strategi utama yang dipilih dalam memacu peningkatan daya saing global Indonesia (UU 25 Tahun 2001 tentang Proenas). Penguatan institusi pasar dilakukan dengan menciptakan

mekanisme pasar yang fleksibel agar mampu mengantisipasi terjadinya ketidaksempurnaan dan inefisiensi kerja institusi pasar. Penguatan institusi pasar ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kekuatan usaha yang kompetitif sehingga meningkatkan daya saing nasional berbasis efisiensi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengembangan pasar lelang melalui kerjasama antar penyelenggara pasar lelang merupakan hal yang bersifat strategis untuk dilakukan.

### ***Perspektif Administratif***

Kerjasama antar penyelenggara pasar lelang juga diperlukan dikaitkan dengan kebutuhan akan pengaturan dalam pelaksanaan sistem keanggotaan secara nasional. Pengaturan ini meliputi standar/etika yang harus dipenuhi oleh seorang anggota untuk dapat mengikuti lelang secara nasional, serta mekanisme sistem yang diperlukan dalam pelaksanaan keanggotaan secara nasional tersebut. Penyusunan standar/etika serta mekanisme sistem tersebut memerlukan kerjasama diantara para penyelenggara pasar lelang.

Terkait dengan pengaturan sistem keanggotaan secara nasional, maka keberadaan sebuah sistem informasi pasar lelang yang terintegrasi sangat dibutuhkan. Sistem informasi pasar lelang ini sangat berguna bagi para penyelenggara pasar lelang dalam membagi sejumlah informasi penting yang diperlukan guna terselenggaranya pasar lelang secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi ini memerlukan kesepakatan diantara para penyelenggara pasar lelang yang ada.

Integrasi sistem keanggotaan dan informasi pasar lelang akan mengarahkan pada kebutuhan penyelenggaraan pasar lelang secara menyeluruh dan terpadu. Kondisi ini sangat dibutuhkan guna mengembangkan pasar lelang menjadi sebuah instrumen perekonomian yang mapan dan handal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penentuan strategi pengembangan pasar lelang secara menyeluruh dan terpadu ini pun membutuhkan kerjasama antar penyelenggara pasar lelang di Indonesia.

## **EVOLUSI KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PASAR LELANG DI INDONESIA**

Evolusi penyelenggaraan pasar lelang, merupakan gambaran mengenai pergerakan pasar lelang dari situasi saat ini menuju ke situasi yang diharapkan. Evolusi berarti dalam pergerakan tersebut terjadi perubahan pola/karakteristik dalam pasar lelang yang terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu. Berikut ini dipaparkan beberapa karakteristik kelembagaan pasar lelang yang diharapkan mengalami evolusi.

### ***Sistem Pasar Lelang: Dari Lelang Tradisional Menuju Lelang Online***

Sistem pasar lelang yang selama ini terjadi adalah sistem pasar lelang tradisional dimana pembeli dan penjual bertemu dan bertatap muka di suatu tempat dengan perantara penyelenggara pasar lelang. Dengan sistem yang demikian, penjual/pembeli diharuskan untuk hadir pada tempat dan waktu yang bersamaan. Jika lokasi pembeli dan penjual tidak berada pada satu tempat yang sama, maka akan berarti diperlukan biaya perjalanan yang akhirnya akan mempengaruhi biaya transaksi. Saat ini, penyelenggara pasar lelang seringkali dibebani oleh biaya untuk menghadirkan pelaku pasar lelang seperti biaya transportasi dan akomodasi, oleh karena penyelenggara pasar lelang harus mengundang peserta lelang yang berdomisili di berbagai tempat.

Sistem pasar lelang "*online*", dapat mereduksi biaya transaksi, berupa biaya akomodasi dan transportasi oleh peserta lelang. Hal ini dikarenakan dengan adanya teknologi informasi seperti halnya teknologi internet memungkinkan bagi peserta lelang untuk bertransaksi tanpa bertemu dan bertatap muka secara langsung di suatu tempat. Tentunya untuk menuju sistem pasar lelang "*online*", terdapat beberapa prasyarat yang harus dimiliki, baik oleh peserta pasar lelang maupun oleh penyelenggara pasar lelang. Prasyarat tersebut terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur berupa teknologi informasi serta kompetensi SDM pelaku pasar lelang yang lebih menguasai penggunaan teknologi informasi.

Pada tahap-tahap awal lelang dengan sistem *online* dengan partisipasi penuh dari peserta lelang, tampaknya sulit untuk berjalan secara optimal. Hal

ini dikarenakan kesiapan infrastruktur dan SDM yang masih sangat terbatas. Dengan demikian, penyelenggara pasar lelang harus berperan secara aktif terutama dalam memfasilitasi peserta lelang dengan sistem *online* disamping memberikan edukasi kepada peserta lelang. Nantinya, sejalan dengan perkembangan pasar lelang dan pembangunan SDM, maka penyelenggara pasar lelang cenderung mengedepankan pengembangan pasar lelang dengan sistem *online*.

### ***Penyelenggara Pasar Lelang: Government to Private***

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini sesuai dengan SK Menperindag No. 650 tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang *Forward* Komoditi Agro yang memberikan kesempatan bagi badan usaha untuk menjadi penyelenggara pasar lelang, maka peran pemerintah dalam hal ini Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan akan mulai berkurang bahkan bisa saja tergantikan sebagai penyelenggara pasar lelang. Oleh karena, hingga saat ini penyelenggara pasar lelang adalah kantor Dinas Perindag baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan belum ada yang dilakukan oleh badan usaha terutama badan usaha milik swasta.

Keterlibatan kantor Dinas Perindag sebagai penyelenggara pasar lelang dalam jangka panjang, sangatlah tidak beralasan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah, seharusnya hanya dalam tataran regulasi dan fasilitasi, terutama untuk menghindari adanya "*vested interest*" jika pemerintah terlibat sebagai penyelenggara. Disamping itu, dorongan untuk melibatkan pihak swasta dalam penyelenggaraan pasar lelang juga semakin penting, ketika dihadapkan pada bagaimana pengembangan pasar lelang secara profesional, efektif dan efisien. Seringkali terjadi, pemerintah sebagai penyelenggara pasar lelang harus dihadapkan pada situasi dimana mereka harus mengeluarkan biaya untuk menghadirkan peserta lelang seperti halnya biaya akomodasi dan transportasi peserta lelang yang diundang.

Prasyarat yang diperlukan dalam penyelenggaraan pasar lelang dimana pihak swasta berperan sebagai penyelenggara pasar lelang, adalah berupa adanya

kebijakan yang mengatur secara khusus tentang persyaratan, hak dan kewajiban serta kode etik bagi penyelenggara pasar lelang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi eksploitasi pasar oleh penyelenggara pasar lelang, serta sebagai upaya untuk mengembangkan sisi positif dari penyelenggaraan pasar lelang di Indonesia. Bagi sektor swasta, keuntungan ekonomis yang muncul karena bertindak sebagai penyelenggara pasar lelang tentulah merupakan prasyarat utama, sehingga perlu bagi pemerintah untuk menyampaikan sisi positif penyelenggaraan pasar lelang sebagai upaya untuk menarik minat calon peserta lelang. Nantinya ketika dunia usaha telah menyadari keuntungan ekonomis pasar lelang, maka pihak swasta dengan sendirinya akan tertarik untuk menjadi penyelenggara pasar lelang.

### ***Waktu Lelang: Tentative Ke Lelang Terjadwal***

Waktu penyelenggaraan pasar lelang yang terjadi selama ini bersifat tentative, ditentukan oleh penyelenggara pasar lelang dimana hari lelang adalah hari kerja (hari-hari selain hari minggu dan hari besar lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah). Penentuan hari lelang yang demikian memiliki kecenderungan bagi calon peserta lelang untuk mengatur keikutsertaannya dalam pasar lelang. Hal ini dikarenakan, bagi peserta lelang perlu mengatur perencanaan waktu yang tepat untuk terlibat dalam pasar lelang. Misalnya bagi produsen atau penjual, perencanaan waktu keikutsertaan lelang akan mempengaruhi waktu penyerahan komoditi yang disetujui dalam transaksi, yang selanjutnya mempengaruhi pola dan waktu tanam. Bagi konsumen atau pembeli, keikutsertaan dalam pasar lelang akan berpengaruh pada pola stok/ketersediaan barang yang dimiliki, apalagi jika pembeli tersebut bukan pembeli/konsumen akhir.

Waktu lelang yang terjadwal, memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli untuk merencanakan sediaan dan pasokan yang mereka miliki. Penjadwalan pasar lelang juga menjadikan calon peserta lelang dapat menentukan kapan mereka ikut terlibat dalam kegiatan lelang. Penjadwalan pasar lelang dalam lelang *forward* komoditi agro, harus memperhatikan pola tanam komoditi agro, waktu panen, pertimbangan harga di pasaran domestik dan internasional serta pertimbangan *supply* dan *demand* secara keseluruhan.

***Lingkup Pasar Lelang: Domestic to International***

Selama ini, lingkup pelaksanaan pasar lelang agro di Indonesia, masih terbatas pada lelang regional dan belum berlaku secara nasional dan internasional. Kedepannya, lelang dengan jangkauan yang lebih luas bisa saja dimungkinkan, sejalan dengan perkembangan sistem lelang *online*. Prasyarat untuk memperluas jangkauan lelang antara lain berupa jangkauan informasi yang lebih mengenai penyelenggaraan pasar lelang terkait dengan informasi yang bersifat umum (waktu, lokasi, komoditi lelang, persyaratan dan sebagainya), maupun informasi yang bersifat khusus seperti perkiraan *supply* dan *demand*, perkiraan harga dan perkiraan karakteristik peserta lelang. Kebijakan perdagangan internasional dan domestik juga menjadi faktor penting yang harus dipenuhi dalam menuju pasar lelang dengan jangkauan yang lebih luas.

***Pelaku Pasar Lelang: Dominasi Pedagang ke Optimalisasi Peran Petani***

Pasar lelang yang baik adalah pasar lelang yang teratur, wajar, efisien, transparan serta berkeadilan. Pasar lelang yang demikian, hanya terjadi jika terdapat "*bargaining position*" yang seimbang antar peserta lelang. Praktek dimana terdapat banyak penjual dan sedikit pembeli (monopsoni) dan sebaliknya (monopoli) hanya akan menimbulkan distorsi harga bagi peserta lelang. Kenyataan yang terjadi selama ini adalah, pelaku pasar lelang yang umumnya hanya terdiri dari orang yang sama dengan penjual dan pembeli yang relatif terbatas, dikhawatirkan menimbulkan praktek tidak sehat seperti halnya praktek mafia perdagangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tingkat harga kesepakatan dalam transaksi pasar lelang. Bahkan di beberapa pasar lelang, seringkali ditemukan calon pembeli yang sama untuk setiap pelaksanaan pasar lelang, dimana pihak tersebut merupakan pemasok (*supplier*) pada beberapa perusahaan ritel besar.

Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pasar lelang antara lain dengan memberdayakan petani, maka dimasa depan diperlukan edukasi kepada petani tentang pentingnya pasar lelang *forward* komoditi agro sebagai upaya untuk lindung nilai dan menghindari resiko jatuhnya harga. Edukasi ini, selain

dilaksanakan oleh pihak pemerintah (dinas-dinas terkait), juga sebaiknya dilakukan oleh penyelenggara pasar lelang. Dengan demikian, nantinya diharapkan pasar lelang juga diikuti oleh petani secara langsung dan bukan hanya pedagang dan makelar.

***Komoditi yang Diperdagangkan: Komoditi Agro ke General Comodity***

Komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang *forward* sejauh ini hanya berupa komoditi agro. Dimasa depan, selain komoditi agro juga perlu mempertimbangkan komoditi lainnya sebagai komoditi yang diperdagangkan dalam pasar lelang. Pertimbangan untuk memasarkan komoditi lainnya didasar pada adanya siklus produksi dan siklus konsumsi yang menciptakan pola *supply* dan *demand* komoditi tertentu terutama dalam menghadapi berbagai hari raya dalam setiap tahun, fluktuasi harga, *supply* dan *demand* komoditi dunia dan perubahan pola dan orientasi perdagangan domestik dan internasional.

**KEMUNGKINAN BENTUK KERJASAMA ANTAR PENYELENGGARA PASAR LELANG DI INDONESIA**

Dengan adanya latar belakang keuntungan dari segi ekonomis, dukungan yuridis, alasan administratif dalam penyelenggaraan pasar lelang serta evolusi kelembagaan penyelenggaraan pasar lelang maka pengembangan penyelenggaraan pasar lelang semata-mata bukan tanggung jawab BAPPEBTI atau Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota semata-mata, akan tetapi juga Pemerintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan. Untuk mengembangkan pasar lelang secara bersama tentulah bukan pekerjaan mudah sehingga diperlukan kerjasama baik oleh pihak penyelenggara pasar lelang dengan pihak BAPPEBTI, maupun antar penyelenggara pasar lelang. Dengan demikian, bagian berikut ini akan mencoba untuk memaparkan model kelembagaan bentuk kerjasama antar penyelenggara pasar lelang dan peran kelembagaan tersebut dalam beberapa hal.

### ***Model Kelembagaan Kerjasama antar Penyelenggara Pasar Lelang di Indonesia***

Dalam menentukan model kelembagaan kerjasama antar penyelenggara pasar lelang di Indonesia, tidaklah semudah menentukan kelembagaan sebuah penyelenggara pasar lelang oleh karena kerjasama tersebut melibatkan beberapa penyelenggara pasar lelang yang telah melembaga sebelumnya. Dengan demikian, model kelembagaan kerjasama tersebut harus disusun atas dasar kesepakatan antar penyelenggara pasar lelang yang terlibat. Akan tetapi, sejalan dengan evolusi kelembagaan penyelenggaraan pasar lelang yang dijelaskan di atas, maka disini dipaparkan salah satu model kelembagaan kerjasama antar pasar lelang.



Berdasarkan gambar di atas, dapat diuraikan tiga tahapan kelembagaan kerjasama antar pasar lelang di Indonesia.

**Pertama: Kondisi Saat Ini.** Saat ini mungkin telah dilakukan komunikasi antar Dinas Perindag Propinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi penyelenggara pasar lelang, akan tetapi sampai saat ini belum ada model kelembagaan formal sebagai wadah kerjasama antar penyelenggara pasar lelang. Dengan demikian, hal tersebut mengimplikasikan belum adanya upaya bersama antar penyelenggara pasar lelang untuk mengembangkan pasar lelang secara bersama-sama. Hal ini bisa dimaklumi, karena usia pasar lelang (khususnya

lelang *forward*) di Indonesia relatif masih muda dan sampai saat ini jumlah penyelenggara pasar lelang terus mengalami penambahan.

**Kedua: Masa Transisi.** Istilah ini dimaksudkan untuk menggambarkan evolusi dalam perkembangan penyelenggaraan pasar lelang di Indonesia. Evolusi penyelenggaraan pasar lelang dari *government* ke *private*, mungkin saja menimbulkan implikasi pada bentuk kerjasama antar penyelenggara pasar lelang. Pada saat dimana peran pemerintah sebagai penyelenggara pasar lelang lebih dominan bisa saja mempengaruhi model kerjasama antar penyelenggara pasar lelang. Model paguyuban sebagai model lembaga kerjasama yang sederhana, bisa menjadi pilihan pada kondisi awal. Hal ini dikarenakan model paguyuban biasanya membahas masalah bersama secara “tentatif” dengan mengedepankan partisipasi anggota tanpa adanya kewajiban mengikat bagi anggota untuk mengikuti garis kebijakan yang mengemuka dalam setiap pertemuan. Model ini, memiliki kecenderungan ikatan yang lebih longgar bagi anggotanya, karena struktur yang relatif tidak formal. Implikasi dari model yang seperti ini, bisa saja bersifat positif maupun negatif. Sisi positifnya, berupa memberikan peluang bagi penyelenggara pasar lelang untuk mengembangkan diri, tanpa adanya beban untuk mengikuti kebijakan yang mungkin belum kondusif untuk diterapkan. Sisi negatifnya, adalah belum adanya persamaan langkah yang intensif untuk mengembangkan pasar lelang.

Tahap berikutnya, adalah dengan mengembangkan model kerjasama dengan bentuk lembaga yang lebih formal semacam forum kerjasama. Forum ini bersifat formal dengan aturan dasar yang mengikat para anggotanya. Kerjasama bukan lagi didasarkan pada partisipasi anggota, akan tetapi lebih ditekankan pada kewajiban anggota untuk aktif mengembangkan pasar lelang secara keseluruhan. Kebijakan yang digariskan dari kesepakatan anggota sudah menjadi hal yang mengikat dan wajib untuk diakui karena telah diputuskan melalui mekanisme yang melibatkan para anggota. Tentunya, diperlukan kepengurusan yang bersumber dari berbagai elemen yang menjadi anggota forum. Tujuan bersama forum, telah dirumuskan dan merupakan representasi dari tujuan anggota. Forum telah memiliki struktur

organisasi sederhana yang diorientasikan untuk mengelola aspek internal dari forum (termasuk masalah anggota forum) dan aspek eksternal forum dalam hal ini pencapaian tujuan dan sasaran organisasi termasuk interaksi dengan pihak lain di luar organisasi.

**Ketiga: Kondisi yang Diharapkan.** Dalam evolusi kelembagaan pasar lelang, ke depan diharapkan sistem pasar lelang *online* dan penyelenggaraan pasar lelang yang dilakukan oleh pihak swasta. Dalam situasi ini, model kerjasama yang bisa diterapkan adalah model kerjasama dengan lembaga formal yang berbentuk seperti Asosiasi. Asosiasi didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi kesepakatan bersama antar anggota, sehingga mengikat anggota. Dalam pelaksanaan kegiatannya, anggota (penyelenggara pasar lelang) terikat pada kode etik yang apabila dilanggar akan memberikan konsekuensi terutama kaitannya dengan eksistensi dalam keanggotaan asosiasi. Secara struktur organisasi, asosiasi telah memiliki unit dan personil yang mengurus masalah internal, termasuk hubungan antar anggota serta masalah eksternal seperti hubungan dengan lembaga di luar organisasi. Asosiasi jelas memiliki agenda yang akan dibahas dalam setiap pertemuan berkala, dapat mengambil tindakan (*action*) untuk memperjuangkan tujuan dan sasaran organisasi. Partisipasi anggota dalam lembaga bukan lagi hanya didasarkan pada partisipasi secara sukarela akan tetapi lebih pada partisipasi yang sifatnya mengikat karena adanya kewajiban untuk memperjuangkan tujuan dan sasaran organisasi. Bahkan pada batas-batas tertentu, asosiasi dapat memiliki "*power*" terhadap lembaga pembuat kebijakan, manakala akan disusun sebuah kebijakan yang terkait dengan kegiatan yang menjadi basis asosiasi atau manakala sebuah kebijakan memberikan dampak tertentu bagi asosiasi. Peran asosiasi juga bisa semakin besar, jika asosiasi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi bagi anggotanya (misalnya sertifikasi penyelenggara pasar lelang) atau rekomendasi untuk mendapatkan sertifikasi sehingga ketika terdapat anggota yang melanggar ketentuan pemerintah atau melanggar kode etik organisasi, asosiasi mempunyai peran untuk merekomendasikan penyelenggara tersebut untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### ***Peran Forum Kerjasama Penyelenggara Pasar Lelang***

Peran lembaga kerjasama yang dalam hal ini kita istilahkan sebagai forum kerjasama dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan pasar lelang, dapat diwujudkan dalam berbagai aspek yang diatur dalam penyelenggaraan pasar lelang. Peran ini dapat berupa peran yang bersifat teknis, maupun peran yang sifatnya strategis. Berikut ini akan dipaparkan beberapa bentuk peran forum kerjasama dalam mengembangkan pasar lelang di Indonesia.

**Sistem Keanggotaan.** Forum kerjasama mengikuti sistem keanggotaan yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI dengan sistem penomoran dan pengkodean yang telah ditetapkan. Sistem keanggotaan nasional tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyeragamkan pola penggolongan keanggotaan, sehingga memudahkan dalam melakukan pengawasan peserta pasar lelang. Akan tetapi jika dalam pelaksanaan di lapangan, forum menemukan adanya kebutuhan untuk mengkategorikan/mengelompokan keanggotaan atas dasar kepentingan efisiensi dan efektifitas pendataan, maka forum dapat mengajukan usulan terhadap BAPPEBTI. Misalnya, peserta lelang yang berdomisili di Bogor, Tangerang dan Bekasi, lebih memilih untuk menjadi anggota pasar lelang DKI Jakarta dengan alasan kemudahan akses maka forum berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait dapat mengajukan usulan kepada BAPPEBTI. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan keakuratan data dan informasi keanggotaan BAPPEBTI dapat saja bekerjasama dengan forum untuk menyampaikan secara berkala perkembangan jumlah keanggotaannya oleh karena forum juga terlibat secara aktif dalam memantau perkembangan anggota pasar lelang.

**Mekanisme Transaksi.** Peran forum yang paling penting dalam hal ini antara lain dengan memberikan masukan kepada pihak BAPPEBTI dalam rangka pembentukan mekanisme transaksi yang optimal. Forum secara terus menerus melakukan evaluasi terhadap mekanisme transaksi yang selama ini telah digariskan, untuk kemudian memberikan masukan mengenai celah permasalahan yang timbul dari mekanisme tersebut dan kemudian mengajukan usulan tentang mekanisme yang dapat meminimalisasi masalah

yang muncul tersebut. Forum juga dapat mengoptimalkan pelaksanaan transaksi antar pasar lelang. Misalnya ketika di pasar lelang A terdapat kelebihan *supply* dan kekurangan *demand*, maka pasar lelang B melalui forum kerjasama dapat bertindak sebagai pihak *demand*, sehingga transaksi dapat berjalan optimal.

**Sistem Informasi Pasar.** Kunci dari kesuksesan pelaksanaan peran forum kerjasama dalam rangka mengembangkan pasar lelang adalah dengan adanya komunikasi yang intensif. Anggota forum melalui wadah yang telah dibentuk dalam forum senantiasa memberikan informasi pasar terutama hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan harga serta situasi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar pada saat itu. Bahkan jika forum memiliki sumberdaya, forum dapat mengembangkan sistem informasi pasar bersama yang dapat diakses secara mudah oleh setiap anggota. Disamping itu, forum dapat pula membentuk tim khusus yang bertugas untuk menganalisis pasar dan memberikan prediksi perkembangan pasar kepada pelaku pasar lelang. Prediksi yang dilakukan dapat diakses oleh setiap anggota dan penyelenggara pasar lelang dan senantiasa dilakukan secara berkala.

**Sistem Pembiayaan.** Forum dapat merumuskan sistem pembiayaan yang efektif dan efisien berdasarkan pengalaman yang terjadi dalam setiap penyelenggaraan pasar lelang, dan selanjutnya memberikan masukan kepada pihak BAPPEBTI sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan sistem pembiayaan. Disamping itu, forum dapat mengembangkan kerjasama pembiayaan antar pasar lelang misalnya ketika terdapat kendala pembiayaan di pasar lelang A yang dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pembiayaan yang terdapat di pasar lelang B. Sistem pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menghindari gagalnya transaksi karena tidak adanya dana untuk membiayai transaksi yang demikian. Forum, berdasarkan catatan yang dimilikinya dapat memberikan rekomendasi dan atau memfasilitasi proses pembiayaan tersebut.

**Sistem Penjaminan.** Dalam pasar lelang, sistem penjaminan merupakan faktor penting keberhasilan transaksi. Forum seperti halnya dalam sistem pembiayaan, dapat mengajukan rumusan kebijakan penjaminan yang efektif dan efisien yang nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh BAPPEBTI. Sistem penjaminan lintas pasar lelang juga dapat dilakukan, dengan adanya jaminan, rekomendasi dan fasilitasi dari forum.

**Pengembangan Pasar.** Salah satu tugas forum adalah bagaimana mengembangkan pasar lelang. Pengembangan disini dapat saja diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaku pasar lelang, pengembangan komoditas, penggunaan teknologi dan penyediaan infrastruktur. Forum seharusnya mengkaji dan merumuskan strategi yang berkenaan dengan pengembangan pasar. Upaya sosialisasi, informasi, edukasi dan pembinaan terhadap pelaku pasar lelang yang ada serta calon pelaku pasar lelang merupakan langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh forum untuk mengembangkan pelaku pasar lelang. Upaya untuk mengkaji kelayakan sebuah komoditi untuk diperdagangkan dalam pasar lelang juga menjadi tindakan nyata dari forum untuk mengembangkan pasar. Disamping itu, partisipasi forum dalam menyediakan teknologi dan infrastruktur lainnya, merupakan peran forum yang lain dalam pengembangan pasar lelang.

**Penghindaran Praktek Kecurangan.** Untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan, forum dapat bekerjasama untuk mendeteksi secara dini pelaku yang berpotensi untuk melakukan kecurangan pasar. Hal ini dapat dilakukan jika forum mengembangkan unit "intelejen khusus" yang bertugas untuk mengawasi tindak tanduk pelaku pasar lelang, dengan tentunya berpatokan pada ketentuan yang ada. Disamping itu, untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan, forum senantiasa menjamin adanya pertukaran informasi yang benar antar penyelenggara pasar lelang. Forum dapat pula mengusulkan/merekomendasikan kepada pihak BAPPEBTI/Komite Arbitrase untuk menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan kecurangan dalam pasar.

**Mekanisme Penyelesaian Sengketa.** Forum dapat mengembangkan pola kerjasama dalam penyelesaian sengketa terutama yang melibatkan pelaku antar pasar lelang. Kerjasama yang terjadi bisa dalam bentuk penyediaan informasi dan data-data yang berkenaan dengan kasus/sengketa yang terjadi baik menyangkut pelaku maupun hal yang dipersengketakan.

**Pembenahan Kebijakan Penyelenggaraan Pasar Lelang.** Dalam hal ini, forum senantiasa mendiskusikan kebijakan yang sebaiknya diadopsi dalam penyelenggaraan pasar lelang di Indonesia sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Disini, forum harus memiliki rangkaian analisis kebijakan pasar lelang yang terjadwal dan dilakukan secara terus menerus. Forum dapat pula melakukan kajian terhadap dampak dari diberlakukannya kebijakan tertentu baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan pasar lelang dan kemudian mengajukan usulan perbaikan kepada pihak regulator sesuai dengan kebutuhan. Kajian ini dapat diperoleh antara lain melalui curah pendapat pelaku pasar lelang, yang diwadahi dan difasilitasi oleh asosiasi. Untuk mengefektifkan peran asosiasi tersebut, dapat dilakukan dengan pendapat/diskusi/komunikasi secara berkala dan intensif dengan pihak pembuat kebijakan.

~~~~~\$\$\$\$~::~